

159/J.16.4/PP-02.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH BAPEPAM DALAM RANGKA PENAWARAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
OLEH EMITEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**YULVIA BULHENNY**

**97 140 086**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001**

No. Reg. 1202/PK.3/VIII-2001



**PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH BAPEPAM DALAM RANGKA  
PENAWARAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
OLEH EMITEN**

( Yuvia Bulhenny , BP. No. 97 140 086, Fakultas Hukum, Unand, 91 halaman, tahun  
2001 )

**ABSTRAK**

Penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu ( istilah teknisnya *right issue* ) semakin populer di pasar modal Indonesia. *Right issue* merupakan satu – satunya cara untuk menerbitkan saham baru. Pada dasarnya hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang ada untuk membeli efek – efek baru , termasuk saham, efek dapat dikonversikan menjadi saham dan waran , sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Guna *right issue* ini adalah agar para pemegang saham lama dapat mempertahankan hak atas laba dan hal: suara dalam perseroan. Juga agar setiap pemegang saham yang lama mempunyai hak untuk mempertahankan bagiannya dalam aktiva perseroan.

Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis / empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum ( peraturan perundang – undangan ) , berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas, dikaitkan dengan praktek dilapangan.

Sumber – sumber data yang diperoleh dengan jalan, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan staf Bapepam bagian humas, biro hukum, biro perusahaan jasa , sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan penulis terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka – angka , tetapi berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Agar pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dapat berjalan secara efektif maka ketua BAPEPAM mengeluarkan peraturan Kep No. 07 / PM/ 2000 mengatur lebih lanjut mengenai hak memesan efek terlebih dahulu.

Besarnya *right issue* yang dilakukan oleh emiten berbeda-beda tergantung besarnya modal yang diperlukan oleh emiten tersebut untuk kepentingan usahanya. BAPEPAM tidak dapat menentukan berapa besar kecilnya *right issue* yang dapat dilakukan oleh emiten. Oleh karena itu hendaknya adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai kapan waktu tercepat *right issue* dapat dilakukan setelah penawaran umum agar calon emiten sebelum melakukan penawaran umum sungguh – sungguh memperhitungkan dana yang diperlukan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam BAB IV huruf B Garis – garis Besar Haluan Negara No. IV/MPR/1999 ditetapkan bahwa titik berat pembangunan masih diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan. Seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Maka sesuai dengan isi garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang merupakan landasan operasional bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya ( pembangunan ), pemerintah berupaya membangun perekonomian Indonesia dengan upaya sendiri menggali sumber daya di Indonesia, mengusahakan jasa – jasa badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerahnya (BUMD). Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengajak swasta untuk turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi dengan modal sendiri maupun gabungan dengan PMA (penanaman modal asing), swasta mulai berusaha diberbagai bidang, baik jasa, perbankan/keuangan, properti dan sebagainya.

Seiring dengan makin majunya perusahaan swasta yang tidak berhenti hanya ditempat yang dapat mereka raih, perusahaan swasta dan juga perusahaan –



perusahaan milik negara akan terus mengembangkan usahanya. Untuk itu mereka memerlukan modal yang tidak sedikit. Modal yang mereka inginkan dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti melalui pinjaman kredit dari lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan dana dari masyarakat. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat perusahaan – perusahaan ini memerlukan sarana dimana mereka dapat mengumpulkan dana dari masyarakat tersebut. Untuk itu berkembanglah pasar modal dalam perekonomian sebagai salah satu cara untuk mendapatkan modal.

Perusahaan yang ingin mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pasar modal tidak dapat secara cuma – cuma. Dana yang terkumpul dari masyarakat itu harus ditukarkan dengan efek ( menurut pasal 1 angka 5 UU No. 8 1995 , efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek kepada masyarakat. Bila efek itu berupa saham , maka masyarakat yang memberikan dananya itu akan menanggung segala risiko baik keuntungan maupun kerugian yang didapat oleh perusahaan karena mereka adalah pemilik perusahaan tersebut. Sebagai pemilik mereka juga mempunyai hak untuk menentukan direksi dari perusahaan tersebut. Saham – saham tersebut dapat diperoleh masyarakat dipasar modal.

Pasar modal sudah berkembang sejak zaman penjajahan ( awal abad 20 ) sebagai upaya untuk mencari modal bagi perkebunan – perkebunan di Hindia Belanda. Saat ini pasar modal sudah berkembang dengan sangat pesat baik sarana maupun sistem yang dipakai. Maka sangatlah diperlukan perangkat – perangkat hukum yang tujuannya agar kegiatan pasar modal dapat berjalan lancar, tertib sebagai maksud dari

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Emiten atau perusahaan publik memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada dengan inisiatifnya sendiri. Peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ketika emiten atau perusahaan publik akan mengeluarkan saham baru untuk menambah modal adalah untuk adanya suatu kepastian hukum bagi para pemegang saham bahwa mereka akan memperoleh hak memesan efek terlebih dahulu.
2. BAPEPAM tidak dapat menentukan besarnya modal yang diperlukan melalui right issue, karena sulit bagi BAPEPAM untuk dapat menentukan berapa besar minimal dan maksimal right issue yang dapat dilakukan oleh emiten yang hendak melakukan right issue. Karena setiap emiten memerlukan modal yang berbeda - beda sesuai dengan yang diperlukannya. BAPEPAM hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap emiten yang akan melakukan right issue.

## Daftar Pustaka

### I. Dari buku

- Asril Sitompul, 1996, *Pasar Modal ( Penawaran Umum dan Permasalahannya )*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman A, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jasso Womarto, 1997, *Analisis pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Jaka E. Cahyono, 1999, *Menjadi Manajer Investasi Bagi Diri Sendiri*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Munir Fuady, 1996, *Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum )*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marzuki Usman, et al, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institut Bankir Indonesia dan Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ( Bentuk – bentuk Perusahaan )*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Pren C.M, Et.al, tth, Kamus bahasa latin, itp
- Sumantoro, 1983, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Umaran Mansyur, 1987, *Tekhnik Perdagangan Efek di bursa Efek di bursa efek Indonesia*, PT Aksara Kencana, Jakarta.
- Vonny Dwi Yanti, 1999, *Wawasan Bursa Saham I*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.